



Volume 1, Issue 2, Januari 2020

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

OPEN ACCESS

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 1, Issue 2, Januari 2020

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2020. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 1, Issue 2, Januari 2020

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Hamza Toatubun	Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau dari Hukum Adat Byak	65-76
Asrul Asrul	Upaya Kepolisian Perairan Resort Biak Numfor Dalam Pencegahan <i>Illegal Fishing</i>	77-89
Immanuel Riyadi	Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Sebagai Instrumen Dalam Optimalisasi Penarikan Pajak Penghasilan (PPH) Pada Transaksi <i>E-Commerce</i>	90-106
Tampubolon, U. Sudjana, & Amelia Cahyadi	Peranan Pemilik Tanah dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik	107-124
Asdar Djabbar		
Nurul Chaerani Nur	Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan	125-138
Frengky Apolos Banefstar	Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996	139-156

TINJAUAN LITERATUR

Danetta Leoni Andrea	Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	157-165
Imam Buchari	Implikasi Prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) Terhadap Hak-Hak Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	166-177
Afrialdo Siagian, Elisatris Gultom, & Sudaryat Sudaryat	Kekuatan Akta Perdamaian Antara Pemegang Polis Dengan Perusahaan Asuransi Yang Dicabut Izin Usahanya	178-188
Firda Rifdani	Pemahaman Konseptual Tentang Hukum Administrasi Negara	189-201



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v1i2.126

Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Nurul Chaerani Nur

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Papua

Korespondensi

Nurul Chaerani Nur, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak, Papua, Jl. Petrus Kafiir Biak Brambaken, Samofa, Biak-Papua, Indonesia.

E-mail: nrlchaerani@gmail.com

Original Article

Abstract

The purpose of this study was to find out the legal protection of prisoner students in the Biak's Penitentiary based on Law No. 12 of 1995 concerning corrections and to determine the factors that hinder legal protection for the students. This study uses an empirical juridical approach by looking at the applicable legal norms or provisions, then connecting it with the existing facts. The data were obtained through field observations, interviews, and reviewing various required documents. Analysis of the data is descriptive analysis. The results of the study indicate that the legal protection provided to correctional students is to fulfill their rights and provide good guidance according to the students' needs. The coaching process is carried out in the correctional system and is placed specifically. The type of coaching carried out for correctional students includes mental and social skills development. The factors that hinder the legal protection include the factors of place, human resources, expertise in handling correctional students and cooperation between agencies.

Keywords: *Legal Protection, Prisoner Student Development, Correctional Law.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Biak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Data diperoleh melalui observasi di lapangan, wawancara, dan mengkaji berbagai dokumen yang diperlukan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak didik pemasyarakatan yaitu memenuhi hak-haknya dan memberikan pembinaan yang baik sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Proses pembinaan dilakukan dalam sistem pemasyarakatan dan

ditempatkan secara khusus. Jenis pembinaan yang dilakukan kepada anak didik masyarakatan diantaranya dengan melakukan pembinaan mental, sosial keterampilan. Adapun faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak didik masyarakatan yaitu diantaranya faktor tempat, sumber daya manusia, keahlian penanganan anak didik masyarakatan dan kerjasama antar instansi.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Pembinaan Anak Masyarakatan, Undang-undang Masyarakatan.*

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi Nusa dan Bangsa Indonesia dan juga sebagai salah satu aset pembangunan nasional. Oleh karenanya anak patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan. Anak sebagai anggota keluarga mempunyai hak yang perlu dan seharusnya diperhatikan oleh orang tuanya, perlu mendapat bimbingan dan peran orang tua.¹ Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antar orang tua putus. Keberadaan seorang anak ditinjau dari sudut pandangan hukum, menimbulkan konsekuensi yuridis yang sangat mendalam karena keberadaan anak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dalam proses pelaksanaan pendidikan keluarga.²

Kewajiban orang tua terhadap anak dilandasi oleh falsafah moralitas bahwa anak itu sebagai amanat Tuhan, bahkan tidak dapat dipisahkan dari hukum perkawinan sebagai asal mula keluarga dibentuk.³ Salah satu kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberikan pendidikan yang terbaik dalam rangka membangun generasi yang lebih baik dimasa mendatang. Pendidikan terbaik yang harus diberikan orang tua terhadap anak adalah pendidikan agama dan moral. Jika hal itu diabaikan maka anak akan memiliki moral dan karakter yang buruk. Pada masa sekarang ini banyak anak melakukan perbuatan kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian, penganiayaan, asusila bahkan pembunuhan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya tidak terlepas dari hukum yang menjadi payung bagi penegak keadilan.⁴ Kejahatan yang dilakukan oleh anak pada akhirnya membawa mereka terjerat oleh hukum positif.

¹ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011): 111–32, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6245>.

² Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–52, <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>; Prima Astari, "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Arena Hukum* 8, no. 1 (2015): 1–18, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.1>.

³ I Gde Arya B Wiranata and Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Pespektif Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005); Bob Franklin, *Bagaimana Hukum Memikirkan Tentang Anak*, trans. Herlianto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan LBH APIK, 2005).

⁴ Yul Ernis, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2017): 163–74, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>; Noer Indriati, "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 406–18, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.307>; Hardianto Djanggih, "Konsepsi

Hukum memberikan penegasan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, termasuk anak-anak yang berada dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan anak didik pemasyarakatan⁵, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

M. Yablonsky Haskell dan L. Yablonsky Haskell⁶ mengemukakan bahwa dalam menangani anak *delinquent*, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya. Terkait dengan hal tersebut Situmorang⁷, juga menyatakan bahwa terhadap narapidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu diadakan penelitian untuk mengetahui hal ikhwal tentang dirinya termasuk sebab-sebab mengapa ia melakukan kejahatan...dengan bahan tersebut akan dapat direncanakan dan dilakukan usaha-usaha pembinaan yang tepat terutama pendidikan. Bambang Poernomo⁸ mengemukakan bahwa pokok acara bimbingan dan pembinaan ditujukan kearah tata kehidupan yang positif bagi diri pribadi narapidana dalam lingkungan masyarakat kecil. Pengisian tahap pembinaan bersifat pendidikan, latihan kerja yang bersifat upaya kemasyarakatan.

Terkait dengan tempat tinggal anak dalam hal pembinaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Hal ini dilakukan mengingat bahwa seorang anak sekalipun telah melakukan tindak pidana tetapi dia adalah anak yang sebenarnya tidak patut untuk berada di tempat yang tidak menjamin kesejahteraan anak. Adapun untuk penempatan bagi anak didik pemasyarakatan di Biak tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) melainkan berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak. Oleh karena itu, dengan melihat kenyataan di atas maka menjadi suatu masalah yang menarik untuk diteliti oleh penulis. Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Biak Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan? 2) Faktor apakah yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Biak

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal,” *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 316–30, <https://doi.org/10.22146/jmh.32017>.

⁵ Laila M. Rasyid Sumiadi and Asmara Romi, “Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe,” *Mimbar Hukum* 29, no. 1 (2017): 45–53, <https://doi.org/10.22146/jmh.25473>.

⁶ M. Yablonsky Haskell and L. Yablonsky Haskell, *Crime And Delinquency*, 2nd ed. (Chicago: Rand McNally & Company, 1974).

⁷ Victorio Hariara Situmorang, “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 85–98, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>.

⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992).

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan untuk mengetahui faktor apakah yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan pendekatan terhadap masalah berdasarkan norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di. Adapun data diperoleh dari sejumlah observasi di lapangan yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Biak. Dasar pertimbangan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Biak terdapat anak didik pemasyarakatan. Selain itu, lokasi penelitian ini representatif, karena peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak berlaku secara nasional. Penerapan dan pelaksanaannya dapat terjadi di seluruh wilayah hukum Indonesia termasuk di Kabupaten Biak Numfor itu sendiri. Selain itu, wawancara terhadap kepala Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan Anak didik pemasyarakatan dilakukan untuk memperoleh data yang faktual. Mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian pun dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Biak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan khusus terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 59 yang berbunyi bahwa pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan

terkait dengan kondisi orang tuanya. Perlindungan ini ada hubungannya dengan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:⁹

- a) Pengayoman, yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut. Kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan bahkan diusahakan, dikembangkan sehingga dapat mencapai perumbuhan fisik, mental dan sosial secara maksimal.
- b) Usaha Bersama yakni kegiatan perlindungan adalah suatu kegiatan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pihak yang dilindungi dan melindungi. Pada perlindungan ini harus ada perlawanan dan saling pengertian antara mereka sebagai pihak yang bersangkutan agar mencapai hasil yang baik. Pihak yang melindungi harus diyakinkan bahwa ia ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak ini dengan berusaha melindungi dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kegiatan perlindungan bukan merupakan monopoli seseorang atau badan atau organisasi swasta maupun pemerintahan. Kepentingan bersama, perlindungan anak merupakan suatu usaha dibidang pertahanan nasional sebab melindungi yang dilindungi diri sendiri yang melindungi di kemudian hari dalam arti luas dan dengan melindungi seseorang anak tadi, berarti juga dihindarkan dari kesulitan yang mungkin akan menimpa atau mengancam yang melindungi (orang tua, pemerintah) dibandingkan dengan apabila anak tidak dilindungi kepentingannya.
- c) Lingkup perlindungan, perlindungan yang pokok yaitu meliputi pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan).
- d) Unsur-unsur yang edukatif, pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun dalam arti perlindungan harus diarahkan kepada kemampuan untuk mengembangkan diri sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk pembangunan nasional.

Berikut jumlah anak didik pemsyarakatan yang di Lapas Klas IIB Biak Tahun 2015 – 2017.

Tabel 1.

Jumlah anak didik pemsyarakatan Klas IIB tahun 2015 – 2017

No	Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1	2015	6	26
2	2016	9	39
3	2017	8	35
	Jumlah	23	100

Sumber data: Lapas Kelas IIB Biak, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 terdapat 6 orang (26%) anak yang divonis bersalah oleh hakim dan ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Biak, kemudian pada tahun 2016 terdapat peningkatan menjadi 9 orang (39%) anak dan di tahun 2017 terjadi pengurangan menjadi 8 anak (35%) yang berada di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Biak.

Tabel 2.

Jenis Kasus anak didik pemsyarakatan Klas IIB tahun 2015 – 2017

⁹ K Jafar, “Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum),” *Jurnal Al-’Adl* 8, no. 2 (2015): 81–101, <https://doi.org/10.31332/aladl.v8i2.361>; Beniharmoni Harefa, “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015): 1–13, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>; S Budoyo and R K Sari, “Eksistensi Restoratif Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia,” *Meta-Yuridis* 2, no. 2 (2019): 79–90, <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689>.

No	Jenis Kasus	Jumlah	Persentase (%)
1	Pencurian	18	78
2	Asusila	4	17
3	Pembunuhan	1	5
	Jumlah	23	100

Sumber data: Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Biak, diolah tahun 2017

Kasus yang menjerat anak didik pemsarakatan yang di Lapas Klas IIB Biak Tahun 2015 – 2017. dari data di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa rata-rata anak didik pemsarakatan yang ada di Lembaga Pemsarakatan Klas IIB Biak terlibat kasus pencurian, yaitu sebanyak 18 orang (78%), kasus asusila yang melibatkan anak, yaitu 4 kasus (17%), dan kasus pembunuhan yang melibatkan anak sebanyak 1 orang (5%).

Dalam hal ini Lembaga Pemsarakatan Klas IIB Biak memberikan perlindungan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya dampak negative di dalam Lembaga Pemsarakatan antara lain dengan melalui program pembinaan maupun kegiatan lain yang memang dirancang untuk mempersiapkan agar para wargabinaan yang berada di Lembaga Pemsarakatan Klas IIB Biak agar mampu dan sukses untuk menjalani kehidupan bersama masyarakat ketika keluar dari Lembaga pemsarakatan nanti di kemudian hari. Lembaga Pemsarakatan Klas IIB Biak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik anak-anak yang menjalani pidana penjara. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya (anak yang menjalani pidana), yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak anak-anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut. Dari hasil wawancara dengan responden menyatakan:

“Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak didik pemsarakatan adalah dengan memenuhi hak-haknya, yakni berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, berhak mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelag bebas).¹⁰”

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak didik pemsarakatan, tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya saja tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut, agar pembinaan yang dilakukan berjalan efektif. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang “Pemsarakatan” sebagai landasan yuridis yang menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak nakal yang telah diputus dikenai sanksi, berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemsarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemsarakatan Anak (Lapas Anak). Lebih lanjut dikatakan bahwa:

“Di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor sendiri belum terdapat Lembaga Pemsarakatan Anak maka anak yang menjalani pidana penjara masih dititipkan di Lembaga Pemsarakatan Klas IIB Biak sesuai dengan aturan yang berlaku.¹¹”

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan Klas IIB Biak diatur di Pasal 20 Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan,

¹⁰ Suparlan Purba, “Wawancara Dengan Kasi Pembinaan Anak Didik Dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik).”

¹¹ Purba.

bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lapas Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan maka Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa antara terpidana dewasa berbeda dengan terpidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan belum memiliki kematangan jiwa, sehingga terhadap terpidana anak perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak lagi sekedar mengandung aspek penjera belaka, tetapi juga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial warga binaan dan anak didik pemasyarakatan yaitu pulihnya kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan¹², baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan akan perbuatannya dan kembali sebagai masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai keseimbangan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Dalam sistem pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan tidak lagi di anggap sebagai objek dengan tindak pidana yang dilakukannya. Anak didik pemasyarakatan diapandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan anak didik pemasyarakatan menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik, yang perlu di bina adalah pribadi anak didik pemasyarakatan, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahterah dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi. Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3, yaitu pembinaan mental, sosial, dan keterampilan.¹³

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa di atur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah memberikan pengertian pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar melalui ceramah, memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasehat, merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya, dan memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan program pembinaan.

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktifitas yang dilakukan adalah agama, kesusilaan, etika pergaulan, dan pertemuan dengan keluarga korban,

¹² Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum."

¹³ Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia."

mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya, dan kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga. Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktifitas yang dilakukan adalah menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar, latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, sapu, dan mengukir, latihan fisik untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, seperti senam pagi, dan latihan kesenian seperti seni musik. Hasil keterampilan seperti ukiran, kursi, dan sapu, yang sebagian dipergunakan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagian dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.

Dengan adanya jenis pembinaan yang telah diterangkan tersebut, maka anak didik pemasyarakatan diharapkan akan menemukan atau mendapatkan kembali jati dirinya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik serta diharapkan dapat menyadari dirinya sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai keterampilan dalam menjalani kehidupannya. Dalam tahapan ini dibutuhkan peranan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para narapidana anak agar mereka merasa nyaman dalam menerima pendidikan serta pembinaan yang diberikan.

Suatu keharusan bagi setiap pendidik yang bertanggungjawab, bahwa dia dalam menjalankan tugasnya harus berbuat dalam cara yang sesuai dengan keadaan anak didik. Hal ini berhubungan dengan psikologi anak didik dalam menerima pembelajaran. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia, dengan tujuan untuk dapat memperlakukan dengan lebih tepat.¹⁴ Karena itu pengetahuan psikologi mengenai anak didik dalam proses pendidikan adalah hal yang perlu dan penting bagi setiap pendidik, sehingga seharusnya adalah kebutuhan setiap pendidik untuk memiliki pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Mengingat seseorang pada suatu saat tertentu melakukan perbuatan mendidik, maka pada hakikatnya psikologi pendidikan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Kenyataan bahwa pada dewasa ini hanya para pendidik profesional saja yang mempelajari psikologi pendidikan tidaklah dapat dipandang sebagai hal yang memang sudah selayaknya.

Dengan demikian menurut penulis bahwa antara anak didik pemasyarakatan dan Petugas Negara dalam hal ini Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan merupakan hubungan antara orang berhadapan dengan orang dalam sifat-sifatnya sebagai manusia sehingga harkat dan martabatnya juga harus tetap dijunjung tinggi. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terdapat batasan pengertian mengenai Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu anak pidana yang merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, anak negara yang merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, dan anak sipil yang merupakan anak atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dari ketiga jenis Anak Didik Pemasyarakatan tersebut, berdasarkan Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, masing-masing jenis Anak Didik Pemasyarakatan memiliki hak yang hampir sama, yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani

¹⁴ Oci Senjaya, "Kebijakan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Ana," *Jurnal Ilmu Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2018): 262-279, <https://doi.org/10.35706/dejure.v3i2.6329>.

maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk perbedaan hak dari ketiga jenis anak didik pemsyarakatan itu, adalah anak negara mempunyai penambahan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas. Anak Pidana mempunyai penambahan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pengurangan masa pidana (remisi).

Berdasarkan hak-hak anak didik pemsyarakatan diatas, menurut penulis untuk mencapai pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Biak maka para petugas Lembaga Pemsyarakatan harus memahami dan mengintegrasikan sepuluh prinsip pemsyarakatan dan harus dijalankan dengan sepenuh hati. Sejalan dengan itu Kepala Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Biak¹⁵ mengatakan agar memberikan pengayoman dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga marsyarakat yang baik dan berguna, penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara, berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat, negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana, selama kehilangan kemerdekaan bergerak anak didik pemsyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, pekerjaan yang diberikan kepada anak didik pemsyarakatan tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu dan juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja serta usaha peningkatan produksi, bimbingan dan didikan yang diberikan kepada anak didik pemsyarakatan harus berdasarkan pancasila, anak didik pemsyarakatan sebagai orang tersesat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati, anak didik pemsyarakatan dijatuhi pidana kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami, disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan eduktif sistem pemamasyarakatan.

3.2. Faktor-Faktor yang Menghambat Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Didik Pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Biak

Faktor Lembaga Pemsyarakatan Anak

Pada dasarnya anak yang telah dijatuhkan pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Biak harus ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak didik pemsyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan Khusus Anak (LPKA) yang harus terpisah dari orang dewasa. Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa Lembaga Pemsyarakatan Khusus Anak (LPKA) belum terdapat di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor, maka penempatan anak saat ini lebih dikhususkan berada di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Biak. Berdasarkan penelitian di lapangan, penempatan anak didik pemsyarakatan saat ini masih

¹⁵ Danang Agust Triyanto, "Wawancara Dengan Kepala Lembaga Pemsyarakatan Klas IIB Biak."

dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan, Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi karena anak merupakan manusia yang masih sangat muda dan rentan terhadap pengaruh serta dapat menempatkan anak pada situasi rawan menjadi korban tindak kekerasan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap anak didik pemasyarakatan yang berinisial MI (terlibat kasus pencurian) mengungkapkan bahwa sebagian dari mereka anak didik pemasyarakatan yang ketika pertama kali masuk di Lembaga Pemasyarakatan tidak mendapatkan kekerasan fisik namun mereka biasanya disuruh/dipelonco dari tahanan dewasa tak jarang juga dari petugas. Keberadaan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sama dengan narapidana dewasa dinilai kurang baik dan tidak sewajarnya, sebab pada kesehariannya anak didik pemasyarakatan dapat berinteraksi langsung dengan tahanan dewasa sehingga akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak. Sebaiknya dalam pelaksanaannya, anak yang dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), agar dapat dibina dan diarahkan dengan lebih baik dan terfokus.

Faktor Sumber Daya Manusia

Selama ini anak didik pemasyarakatan dari segi tempat masih dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak yang diperuntukkan bagi tahanan dan narapidana dewasa. Dari segi petugas pun masih merangkap sebagai petugas pengawas narapidana dewasa. Sumber daya manusia sangatlah penting karena sumber daya manusia adalah potensi nasib manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Menurut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak bahwa:¹⁶

“Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak masih kekurangan Sumber Daya Manusia, sehingga tidak ada petugas yang khusus menangani dan mengawasi anak didik pemasyarakatan secara khusus”.

Sehubungan dengan hal tersebut sumber daya manusia sangat diharapkan untuk memperbaiki kinerja, karena sumber daya manusia merupakan potensi yang dapat membangun suatu kondisi yang berpotensi sebagai pemikir, perencana, dan pelaksana dalam membina anak didik pemasyarakatan agar kelak anak didik pemasyarakatan dapat kembali ke masyarakat dan menjadi manusia yang berguna. Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan, khususnya terhadap anak didik pemasyarakatan dituntut untuk profesional serta mempunyai mental yang tangguh atau memiliki integritas moral yang tinggi dalam hal mengawasi dan membina anak didik pemasyarakatan secara terfokus.

Usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia hendaknya memperhatikan tiga dimensi yang selalu menjadi pokok persoalan dalam pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan, yaitu pertama dimensi kepribadian yaitu kemampuan untuk menjaga integritas, dalam dimensi ini meliputi sikap, tingkah laku, etika dan moralitas yang sesuai dengan pandangan masyarakat. Kedua dimensi produktivitas yakni dimensi yang dihasilkan manusia itu seperti berhasilnya membina anak didik pemasyarakatan sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Ketiga dimensi kreativitas yakni kemampuan seseorang untuk berfikir dan berbuat kreatif untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

¹⁶ Triyanto.

Faktor Peningkatan Keahlian dibidang Penanganan Anak Didik Pemasarakatan

Anak didik pemasarakatan masih tergolong usia muda dan penanganannya berbeda dengan narapidana dewasa. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa anak perlu adanya perlindungan didalam Lembaga Pemasarakatan, yakni anak didik pemasarakatan diawasi oleh petugas yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dengan harapan bahwa setelah anak didik pemasarakatan dikembalikan ketengah masyarakat sudah menjadi manusia yang siap. Menurut Kasi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik)¹⁷, menyatakan bahwa Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Biak belum mempunyai Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LKPA), sehingga penanganan anak didik pemasarakatan masih diawasi oleh petugas yang tidak memiliki keahlian dibidang penanganan anak. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum di dalam Lembaga Pemasarakatan tidak lepas dari peran serta petugas dalam melaksanakan tugas, otoritas (wewenang) yang dimiliki petugas sangatlah rawan terhadap timbulnya perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan petugas terhadap warga binaan pemasarakatan, khususnya pada anak didik pemasarakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, petugas Lembaga Pemasarakatan yang mengawasi anak didik pemasarakatan perlu mendapat peningkatan keahlian misalnya pelatihan secara khusus yang menyangkut perlindungan dan hak-hak anak dalam masa penahanan, serta pemahaman mengenai masalah-masalah HAM. Sebab Lembaga Pemasarakatan merupakan institusi yang sangat rawan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Peningkatan keahlian dibidang anak didik pemasarakatan sangatlah diperlukan, sebab menjadi petugas Lembaga Pemasarakatan Khususnya dalam hal membina dan mengawasi anak didik pemasarakatan bukanlah hal yang mudah, selain sebagai petugas keamanan yang dituntut untuk selalu waspada dan curigaa kepada anak didik pemasarakatan, juga dituntut sebagai pembina yang dituntut untuk bersikap sebagai guru dan orangtua yang selalu melindungi dan mengayomi anak didik pemasarakatan. Untuk menjalankan dua peran sekaligus bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Diperlukan pendidikan khusus bagi petugas, memberikan kesempatan untuk mengikuti penataran-penataran, seminar dan kursus-kursus singkat yang berkaitan dengan pembinaan anak didik pemasarakatan.

Faktor Kerjasama Antar Instansi

Di dalam Lembaga Pemasarakatan, khususnya terhadap anak didik pemasarakatan berhak mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada anak didik pemasarakatan, diharapkan tumbuh sikap kekeluargaan antar sesama warga binaan dan terhadap petugas Lembaga Pemasarakatan, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik seperti dalam sebuah keluarga. Pihak Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Biak telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dengan program Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dengan adanya program ini anak didik pemasarakatan dan warga binaan lainnya dapat melanjutkan pendidikan mereka yang terhenti dengan mengikuti kegiatan tersebut. Menurut Kasi Pembinaan Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik) bahwa:¹⁸

¹⁷ Purba, "Wawancara Dengan Kasi Pembinaan Anak Didik Dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik)."

¹⁸ Purba.

“Anak didik pemasyarakatan diperlakukan khusus dalam hal pembinaan rohani, agar supaya anak-anak ini tidak bertambah parah. Dalam hal ini yakni sadar dan berkelakuan baik dimasyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum.”

Walaupun dengan diadakannya kerjasama melalui Pendidikan Kegiatan Masyarakat ternyata tidak sertamerta membuat anak didik pemasyarakatan aktif mengikuti program pendidikan tersebut. Menurut beberapa orang anak didik pemasyarakatan mengatakan bahwa kegiatan tersebut membosankan dan mereka lebih memilih berada dikamar sel mereka daripada mengikuti kegiatan tersebut. Sehubungan dengan hal diatas, kembali lagi kepada SDM dan Peningkatan keahlian agar anak didik pemasyarakatan lebih terkontrol dan terfokus pengarahannya.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sehingga diharapkan kesiapan dari Lembaga Pemasyarakatan untuk mendidik sangatlah diperlukan. Selain itu pembinaan anak didik pemasyarakatan, khususnya dalam hal pendidikan merupakan salah satu dari asas pemasyarakatan. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formil maupun informil sesuai bakat dan kemampuannya.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak didik pemasyarakatan adalah dengan memenuhi hak-haknya dan memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. terhadap anak didik pemasyarakatan akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak. Jenis pembinaan yang dilakukan kepada anak didik pemasyarakatan diantaranya dengan melakukan pembinaan mental, pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara tak terkecuali terhadap anak didik pemasyarakatan. Namun masih terdapat faktor yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak, yaitu diantaranya faktor tempat, faktor SDM, faktor peningkatan keahlian dibidang penanganan anak didik pemasyarakatan dan faktor kerjasama antar instansi. Perhatian serta upaya pembinaan (pola pembinaan) harus menjadi tanggung jawab bersama secara integral dan tidak hanya menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan saja, namun perlu partisipasi semua pihak dalam melaksanakan pola pembinaan secara terpadu misalnya dengan melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi. Agar pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka petugas harus diberi kesempatan untuk menambah ilmunya melalui pelatihan atau penataran yang diadakan oleh kementerian hukum dan HAM. Serta mengangkat petugas-petugas seperti dokter, psikiater, sosiolog, kriminolog, dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembinaan anak didik pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Astari, Prima. “Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang

- Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Arena Hukum* 8, no. 1 (2015): 1–18.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.1>.
- Budoyo, S, and R K Sari. “Eksistensi Restoratif Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia.” *Meta-Yuridis* 2, no. 2 (2019): 79–90.
<https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689>.
- Djanggih, Hardianto. “Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal.” *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 316–30.
<https://doi.org/10.22146/jmh.32017>.
- Ernis, Yul. “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2017): 163–74.
<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>.
- Harefa, Beniharmoni. “Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015): 1–13. <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5009>.
- Indriati, Noer. “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 406–18.
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.307>.
- Jafar, K. “Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum).” *Jurnal Al-'Adl* 8, no. 2 (2015): 81–101.
<https://doi.org/10.31332/aladl.v8i2.361>.
- Said, Muhammad Fachri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Cendikia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–52.
<http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.
- Senjaya, Oci. “Kebijakan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Ana.” *Jurnal Ilmu Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2018): 262–279.
<https://doi.org/10.35706/dejure.v3i2.6329>.
- Situmorang, Victorio Hariara. “Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 85–98.
<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>.
- Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011): 111–32. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6245>.
- Sumiadi, Laila M. Rasyid, and Asmara Romi. “Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.” *Mimbar Hukum* 29, no. 1 (2017): 45–53. <https://doi.org/10.22146/jmh.25473>.

Buku

- Franklin, Bob. *Bagaimana Hukum Memikirkan Tentang Anak*. Translated by Herlianto. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan LBH APIK, 2005.
- Haskell, M. Yablonsky, and L. Yablonsky Haskell. *Crime And Delinquency*. 2nd ed. Chicago: Rand McNally & Company, 1974.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Wiranata, I Gde Arya B, and Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Pespektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

Wawancara

Purba, Suparlan. "Wawancara Dengan Kasi Pembinaan Anak Didik Dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik)." 2019.

Triyanto, Danang Agust. "Wawancara Dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Biak." 2019.